

**PERJANJIAN KERJASAMA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN  
DENGAN  
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) CABANG  
BULUNGAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN  
POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF**

Nomor : 45/HM.02.03/K.KL-01/10/2023

Nomor :

Pada Hari Kamis, Tanggal dua puluh enam Bulan oktober Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Tanjung selor, yang Bertanda tangan di bawah ini :

1. **DWI SUPRAPTO, S.I.Kom** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Jalan Kolonel Soetadji, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **LALU APUI** : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Cabang Bulungan, Berkedudukan di Jalan Teluk Selimau, Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Payung Bagi organisasi sosial penyandang Disabilitas, yang Berfungsi sebagai wadah Perjuangan, Koordinasi, Konsultasi advokasi dan sosialisasi Disabilitas di Tingkat Nasional dan Internasional.

3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing- masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama bidang kepemiluan;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan.

#### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2026;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan politik, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan kerjasama.



**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIAN**

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



DWI SUPRAPTO, S.I.Kom

PIHAK KEDUA



LALU APUI